



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jln. Dr. Sam Ratulangi Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
Telepon 0474 3220071
Laman : luwutimur.bawaslu.go.id

Nomor : 0001/PM.00.02/K.SN-10/06/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

18 Juni 2025

Yth. Ketua KPU Kab. Luwu Timur
di-
Malili

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Luwu Timur pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan

- j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
 7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
 8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Luwu Timur
 9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur .
 - c. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
 - d. Kepolisian Luwu Timur,
 - e. Pemerintah Kecamatan
 - f. Pemerintah desa dan/atau
 - g. Instansi terkait lainnya.
 10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 11. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 12. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur.
 13. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Luwu Timur atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Luwu Timur.
 14. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur.
15. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur.
 16. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur.
 17. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan.